

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Konsultan/Peneliti:

Anang Zubaidy, S.H., M.H.
Muhammad Addres Akmaluddin, S.H.
Daffa Prangsi rakisa Wijaya Kusuma, S.H.
Yustika Ardhany, S.H.
Muhammad Rusydan Annas, S.H.

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2022

DAFTAR ISI

BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II	11
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma	23
C. Kajian Praktik Empiris	27
BAB III	38
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT	38
A. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	38
B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan	59
BAB IV	63
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	63
A. Landasan Filosofis	63
B. Landasan Yuridis	65
C. Landasan Sosiologis	70
BAB V	74
ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	74
A. Sasaran dan Tujuan	74
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	75
BAB VI	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Triwulan ketiga tahun 2021, tepatnya September 2021, masyarakat Bantul digegerkan dengan adanya penggerebekan sebuah tempat yang diduga sebagai pabrik pembuatan pil koplo. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri saat penggerebekan menemukan berbagai jenis bahan kimia yang menjadi prekursor obat, mesin-mesin produksi, dan campuran adonan yang siap diolah menjadi obat¹. Pabrik ini diduga telah beroperasi selama 2 tahun yakni sejak tahun 2018.

Selanjutnya pada awal Juni 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul menangkap seorang pria berinisial MA, 21 yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Pengungkapan kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Bantul, kemudian petugas BNN Kabupaten Bantul melakukan penyelidikan dan mengamankan seorang pelakuberinisial MA pada 7 Juni 2022, sekitar pukul 05.30 WIB².

Kasus demi kasus penyalahgunaan Narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) terjadi di Bantul. Fenomena di Bantul tidak sendirian. Data mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka penyalahgunaan.


Data terakhir dari BNN, total kasus yang pernah ditangani oleh BNN sejak tahun 2009 adalah sebanyak 6.894 kasus dengan nilai aset di atas

¹ <https://daerah.sindonews.com/read/552490/707/pabrik-pil-koplo-terbesar-di-indonesia-ternyata-2-tahun-beroperasi-di-jogja-1632737361?showpage=all>. Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 15.45 WIB.

² <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/10/511/1103200/pemuda-bantul-ditangkap-karena-narkoba-petugas-temukan-bibit-ganja>. Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.05 WIB.

1 triliun rupiah³. Rata-rata kasus per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir masih di atas 800 kasus.

Data perkembangan kasus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berikut ini data kasus narkoba yang dihimpun oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Nasional Narkotika (Puslitdatin BNN).⁴



Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat ditemukan bahwa peningkatan kasus narkoba sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 yang meningkat hampir 300 kasus dari tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi penurunan namun tidak cukup menekan angka kasus. Jumlah kasus masih sangat tinggi yakni di atas 700 kasus setiap tahunnya.

Korban penyalahgunaan narkoba juga meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, supir angkutan umum, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain disebabkan adanya peredaran narkoba yang tidak hanya marak terjadi di kota-kota besar namun juga sudah merambah ke sudut-sudut desa.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, antara lain: latar belakang riwayat keluarga, salah memilih pergaulan dan lingkungan

³ <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.30 WIB.

⁴ *Ibid.*

sosial, depresi dan rasa cemas, menurunnya kepercayaan diri akibat trauma, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan.⁵ Latar belakang riwayat keluarga berkaitan dengan hubungan keluarga yang kurang harmonis. Selain itu, keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga juga mendorong seseorang untuk melampiaskannya pada penggunaan obat-obatan.

BNN menduga ada sekitar 40% penyalahgunaan narkoba terjadi karena pergaulan yang kurang sehat. Selain itu, depresi dan rasa cemas juga menyebabkan seseorang mencoba menggunakan narkoba. Situasi sulit ini diyakini oleh mereka akan “teratasi” dengan mengkonsumsi barang haram ini.

Dampak yang ditimbulkan dari kedua aktivitas tersebut, ke depan tentu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Survei nasional yang dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat 0,15 persen⁶.

Beberapa inventarisasi awal yang patut diduga menjadi penyebab maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul, misalnya: *Pertama*, belum terpetakannya antara korban penyalahgunaan narkoba dengan pengedar gelap narkoba. Seringkali antara korban dan pengedar disetarakan sehingga langkah hukum berupa penindakan dengan menjebloskan ke penjara atau rumah tahanan menjadi langkah prioritas yang sering dilakukan. Padahal, antara korban dan pengedar merupakan dua hal yang berbeda sehingga dalam perlakuan hukum pun harusnya dibedakan. Bagi korban, seharusnya langkah yang ditempuhadalah dengan dimasukan ke panti atau rumah rehabilitasi untuk

⁵ <https://hot.liputan6.com/read/5027607/5-penyebab-narkoba-kenali-dampak-dan-cara-mencegahnya>. Diakses terakhir tanggal 30 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.

⁶ <https://www.beritasatu.com/archive/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 19.30 WIB.

memulihkan dan menyadarkan korban, bukan ke dalam rumah tahanan. Dengan adanya pilihan penindakan, namun angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan maka menunjukkan tindakan pencegahan dengan melakukan penindakan belum dapat dikatakan sebagai langkah yang efektif. Oleh karena itu, ke depan perlu dirubah cara pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Bantul.

Kedua, stigma negatif masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang telah insaf juga menjadi potret yang sulit dihindarkan di Bantul. Para korban penyalahgunaan narkoba sulit untuk beradaptasi di lingkungannya sebagai akibat adanya stigma negatif dari masyarakat.

Ketiga, koordinasi semua pihak dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang perlu diefektifkan. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua lapisan kelembagaan yang ada di daerah. Bersamaan dengan itu, perlu juga adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan-pencegahan dini terhadap narkoba. Oleh karena itu, adanya kader anti narkoba yang dapat diinisiasi langsung oleh masyarakat menjadi penting untuk diwujudkan. Akan tetapi, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal pencegahan penyalahgunaan narkoba maka pengkoordinasian penting untuk dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara simultan dengan adanya i'tikad saling gotong royong antara masyarakat, Pemda, instansi vertikal yang ada di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Bantul mendesak dilakukan. Selain itu, juga terdapat sejumlah alasan lain atas urgensi pembentukan sebuah regulasi yang khusus mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan Narkoba tersebut. **Pertama**, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Bantul saat ini sedang dihadapkan pada persoalan yang mengkhawatirkan

berupa: a) peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang tinggi; b) penemuan pabrik obat-obatan terlarang di Bantul yang mengejutkan semua pihak; dan c) stigma negatif masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Kedua, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Permendagri Nomor 12 Tahun 2019). Hadirnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 setidaknya dapat dimaknai dua hal. *Pertama*, secara yuridis bagi Bantul memiliki dasar hukum yang kuat untuk membentuk perda terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. *Kedua*, ada dasar legitimasi bagi rencana pembentukan Perda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan: *“Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*.

Selain penyusunan peraturan daerah, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan beberapa bentuk fasilitasi antara lain: sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pada bagian penyusunan peraturan daerah, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan agar peraturan daerah dimaksud setidaknya mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. pencegahan;
2. antisipasi dini;
3. penanganan;
4. partisipasi masyarakat;
5. rehabilitasi;
6. pendanaan; dan
7. sanksi

Berdasarkan uraian di atas, maka bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dipandang perlu membentuk peraturan daerah terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Guna memperteguh keperluan pembentukan peraturan daerah tersebut, maka dibutuhkan sebuah studi/pengkajian/penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pembentukan naskah akademik ini salah satunya dimaksudkan untuk menjawab hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan yang diambil dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan peraturan daerah tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda Bantul tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba?
3. Apa dampak yang diharapkan dari adanya peraturan daerah tentang penanggulangan penyelenggaraan narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini, *pertama*, untuk mencari alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik sehingga dalam naskah akademik ini akan tersaji landasan yang kuat baik dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologisnya. *Kedua*, untuk mencari rumusan ideal dan sasaran yang diwujudkan dalam jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah, sehingga dapat menjadi solusi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kab. Bantul. *Ketiga*, untuk memberikan payung hukum bagi seluruh *stakeholder* di Kab. Bantul secara umum, dan secara khusus bagi Pemda Kab. Bantul dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integratif.

Sementara kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini, adalah sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, baik untuk eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan norma rancangan peraturan daerah. Di samping itu, diharapkan naskah akademik ini dapat digunakan sebagai arah sekaligus pedoman pembahasan rancangan peraturan daerah bagi Bupati dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu, untuk memperkaya materi naskah akademik, Peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara dan *focus group discussion* (FGD).

1. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber datanya hanyalah data sekunder yang didukung dengan data hasil wawancara dan data dari pelaksanaan *focus group discussion* (FGD). Kegiatan *focus group discussion* (FGD) telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 29 Agustus 2022 dengan mengundang beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- g. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kabupaten Bantul;
- h. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
- i. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul;
- j. Ketua Forum Anak Bantul;
- k. Kepala Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul;
- l. Kepala Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul;
- m. Kepala Majelis Umat Kristen Kabupaten Bantul;
- n. Kepala Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Bantul;
- o. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
- p. Kepala SMA Negeri 1 Bantul;
- q. Kepala SMA Negeri 2 Bantul;
- r. Kepala SMA Negeri 3 Bantul;
- s. Kepala SMK Negeri 1 Bantul;
- t. Kepala SMK Muhammadiyah 1 Bantul;
- u. Kepala SMK Muhammadiyah 2 Bantul;
- v. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul; dan
- w. Kepala SMK Putra Tama Bantul.

Sementara itu, data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan perincian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 8) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang meliputi: buku-buku referensi, pendapat ahli, doktrin dan bahan-bahan lain.
- c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan teori maupun doktrin-doktrin. Dengan berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka diharapkan akan menemukan benang merah antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat merumuskan materi ideal sebagai solusi atas persoalan penyalahgunaan narkoba untuk kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan jurnal. Selain itu, juga dilakukan *focus group discussion* dan wawancara untuk menggali informasi dan praktik yang mungkin telah dilakukan oleh Pemda Kab. Bantul dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Narkotika

a. Pengertian dan Macam Narkotika, Zat Prekursor dan Zat Psikoaktif Baru

Asal kata narkotika dapat dilihat secara etimologis berasal dari dua pemaknaan. Pertama, berasal dari bahasa Inggris “*narcose* atau *narcois*” yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kedua, berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius hingga tidak merasakan apapun.⁷ Sedangkan dari sisi terminologi farmakologis istilah yang digunakan adalah “*drug*” yakni sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek serta pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pengguna seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan ketenangan, merangsang hingga menimbulkan halusinasi.⁸ Eddy Karsono memberikan definisi tentang narkotika yakni suatu zat yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Berdasarkan asal muasal pengertian tentang narkotika tersebut, sebagaimana dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk dan merangsang. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai narkotika tersebut, sebagaimana pengaturan mengenai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁷ Hari Sangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

⁸ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 3.

⁹ *Ibid.* hlm. 5.

Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Penggunaan narkotika yang dibatasi secara ketat tentu berkorelasi erat dengan tujuan pembatasan penggunaan narkotika karena dapat dilihat bersama betapa seriusnya akibat yang dapat ditimbulkan. Adapun dalam pembatasan penggunaan narkotika tersebut, didasarkan pada penggolongan serta ruang lingkup narkotika yang di antaranya:

- 1) Narkotika golongan I, yakni narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Opium, Kokain, Ganja, dan Heroin.
- 2) Narkotika golongan II, yakni narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Morfin, dan Petidin.
- 3) Narkotika golongan III, yakni narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contoh: Kodeina, dan Buprenorfina.

Penggolongan narkotika sebagaimana disebut sebelumnya, narkotika juga dibedakan berdasarkan cara pembuatannya, yaitu:¹⁰

- 1) Narkotika jenis alami, yaitu narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Contoh: Ganja dan Kokain
- 2) Narkotika jenis sintesis, yaitu Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Contoh Amfetamin, dan Metadon.
- 3) Narkotika jenis semi sintesis, yaitu jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki efek yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contoh: Morfin, Heroin, dan Kodein.

Selain narkotika, dikenal juga istilah “Prekursor Narkotika” yang termasuk sebagai muatan pengaturan dalam UU Narkotika dengan definisi yakni “*zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”.¹¹ Dalam lingkup internasional, prekursor tersebut juga mendapatkan perhatian serta pengawasan dalam peredaran dan penggunaannya. Sebagaimana disepakati dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* Tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun

¹⁰ Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag).", *Jurnal Belo* Vol. 5 No. 1, 2019, hlm 71-72.

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 2 UU Narkotika

1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Prekursor yang merupakan bahan kimia yang secara luas dipergunakan oleh berbagai industri. Baik itu skala besar maupun usaha skala kecil untuk berbagai keperluan seperti industri farmasi, kosmetika, tekstil hingga proses vulkanisir ban.¹² Penggunaan prekursor secara nyata juga berperan penting dalam transaksi perdagangan transnasional. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat agar di satu sisi ketersediaan prekursor untuk kepentingan industri legal dapat terus dipenuhi dan dijamin keberlangsungannya. Namun di sisi lain, penyimpangan serta pelanggaran atas penggunaan prekursor oleh pelaku kejahatan dalam produksi narkotika dan psikotropika ilegal harus dicegah sekaligus menjadi prioritas penegakan hukum demi kepentingan masyarakat luas.

Selain narkotika dan prekursor sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dikenal juga zat psikoaktif baru atau *new psychoactive substance* (NPS) yang dapat memberikan efek yang sangat serius bagi kesehatan fisik maupun mental. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memberikan suatu terminologi spesifik mengenai “zat psikoaktif baru” atau NPS yakni “*substances of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but which may pose a public health threat*”.¹³ Efek samping yang ditimbulkan seperti kejang,

¹² Badan POM, “Prekursor Dibalik Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika”, diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/> pada 16 Juli 2022

¹³ UNODC, “What are NPS?” diakses melalui <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>.

agresi, psikosis akut hingga potensi ketergantungan. Kemunculan berbagai zat-zat psikoaktif baru mulai menjadi perhatian sejak tahun 2012 dikarenakan semakin masifnya produksi NPS.¹⁴ Dalam data yang dirilis oleh UNODC *Early Warning Advisory*, dinyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat temuan lebih dari 640 zat-zat baru yang diproduksi oleh perseorangan. Data tersebut didasarkan pada laporan lebih dari 100 negara yang masing-masing negara setidaknya melaporkan adanya satu atau lebih jenis NPS.¹⁵ Peredaran zat psikoaktif baru atau NPS dalam peredarannya juga dikenal sebagai “*legal highs*”, “*bath salts*” dan “*research chemicals*”.

b. Sebab Akibat Menggunakan Narkotika,

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB LIPI) pada tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional selama setahun terakhir berada di angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai dengan 64 tahun.¹⁶ Angka prevalensi tersebut mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia yakni 1:55 atau terdapat satu orang dari setiap 55 orang penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat sebesar 0,15% dari

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, “Perkembangan dan Tantangan: Sifat Dinamis Zat-Zat Psikoaktif Baru” diakses melalui <https://bnn.go.id/perkembangan-dan-tantangan-sifat-dinamis-zat-zat-psikoaktif-baru/>

¹⁵ UNODC, “The Challenge of New Psychoactive Substances” diakses melalui <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/Resources>

¹⁶ Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, hlm. 4.

18% pada tahun 2019, meningkat menjadi 1,95% pada tahun 2021. Peningkatan tersebut secara faktual berpengaruh pada peningkatan penduduk penyalahguna narkoba berkisar 200 ribu penduduk.¹⁷ Terdapat sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di antaranya:¹⁸

- 1) Faktor individu, terkait faktor-faktor internal yang menyebabkan perilaku penyalahgunaan narkoba. Seperti pengetahuan atas dampak penyalahgunaan narkoba, persepsi tentang tempat rawan, profesi pekerjaan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, hingga sikap jika ditawari narkoba oleh teman atau anggota keluarga.
- 2) Faktor lingkungan sosial, seperti kedekatan tempat tinggal dengan fasilitas umum, permasalahan sosial di lingkungan sekitar dan kerawanan lingkungan tempat tinggal terhadap peredaran narkoba.

Dalam penelitian lain yang berfokus dalam meneliti faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba oleh remaja, di antaranya:¹⁹

- 1) Pengetahuan atas dampak penyalahgunaan narkoba;
- 2) Kesibukan orang tua hingga latar belakang yang tidak harmonis;
- 3) Pengaruh teman sebaya; dan
- 4) Lingkungan tempat tinggal.

Dampak atau efek yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba bukan hanya berpengaruh secara jasmani, tetapi juga secara psikis hingga berpengaruh dalam kehidupan sosial. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik menimbulkan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 67

¹⁸ *Ibid*. hlm. 143

¹⁹ Malliza Cahyani, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja, *Jurnal Photon* Vol. 5, No. 2, Mei 2015, hlm. 97-100.

gangguan kesehatan seperti infeksi pernafasan, infeksi kulit, infeksi mulut, dehidrasi, kelumpuhan, sakit kepala hebat, gangguan mata, menstruasi tidak teratur hingga overdosis.²⁰ Dampak lainnya seperti:²¹

- 1) Fungsi otak dan perkembangan remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasi.
- 2) Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang berujung pada perilaku asusila, asosial hingga anti sosial.
- 3) Pengaruh pada gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik, mudah tegang dan gelisah, hilangnya rasa percaya diri, sulit berkonsentrasi hingga cenderung mudah menyakiti diri sendiri.
- 4) Mengakibatkan kejahatan, kekerasan dan kriminalitas, antara lain kepemilikan, pengedaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran kriminal; karena narkoba tertentu seperti kokain dan heroin sangat mahal, para pecandu sering bertindak kriminal untuk membiayai kecanduan mereka; dan jika pecandu narkoba berasal dari kalangan bawah maka bisa dipastikan ia akan melakukan tindak kriminal seperti mencuri untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba.
- 5) Pengaruh pada kehidupan sosial mulai dari ruang lingkup keluarga dan rumah tangga, kehidupan masyarakat hingga kehidupan bangsa dan negara.
- 6) Kehidupan keluarga tidak berfungsi normal, ekonomi keluarga menjadi berantakan akibat ada anggota keluarga yang menjadi

²⁰ Badan Narkotika Nasional, Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika, 2019, hlm. 58.

²¹ *Ibid.* hlm. 62.

pecandu sehingga orang tua menjadi sakit-sakitan atau meninggal dunia akibat tidak mampu menahan beban masalah tersebut.

- 7) Kerusakan sosial, seperti kehancuran keluarga, penganiayaan, dan kekerasan terhadap anak dan anggota keluarga lain, serta kematian bayi yang dilahirkan.

2. Konsep Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Salah satu ahli kriminologi, Freeman memberikan definisi atas konsep pencegahan (*prevention*) dengan memecah ruang lingkupnya dalam dua bagian yakni prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*).²² Oleh karena itu, dalam melakukan suatu tindakan pencegahan atas suatu kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah memprediksi kemungkinan tempat dan waktu terjadinya, kemudian menerapkan intervensi yang sesuai dengan tindakan pencegahan yang diharapkan. Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian atas risiko kejahatan dan inisiasi tindakan-tindakan dengan tujuan mengurangi kejahatan yang dimaksud.²³

Dalam perkembangannya terkait pencegahan kejahatan, terdapat tiga pendekatan yang dikenal sebagai strategi pencegahan kejahatan. Pertama, pendekatan secara sosial (*social crime prevention*). Kedua, pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan ketiga pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat

²² Daniel Gilling, *Crime Prevention: Theory Policies and Politics*, New York: Roulledge, 2005, hlm. 2.

²³ National Crime Prevention Institute, *Understanding Crime Prevention*, New Delhi: Butterworth-Heinemann, 2001, hlm. 15.

(*community based crime prevention*).²⁴ Pendekatan pertama yakni *social crime prevention* dilandaskan pada tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pendekatan ini membutuhkan intervensi dari pemerintah dengan menyusun kebijakan publik serta menyediakan fasilitas bagi masyarakat dalam upaya mengurangi kejahatan dengan mengubah kondisi sosial, pola perilaku hingga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.²⁵ Pendekatan ini tidak ditujukan untuk perubahan secara cepat dikarenakan membutuhkan perubahan pola sosial yang menyeluruh.

Pendekatan kedua yakni *situational crime prevention* yang bertitik tolak pada pengurangan kesempatan atas pelaku kejahatan dengan meningkatkan risiko bagi pelaku dan meningkatkan kesulitan serta mengurangi penghargaan baginya.²⁶ Sehingga pendekatan ini berfokus pada upaya-upaya untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini membutuhkan desain dan manajemen lingkungan sekitar yang sistematis dan ditujukan untuk kejahatan tertentu.²⁷ Pendekatan ketiga yakni *community-based crime prevention* merupakan pencegahan kejahatan yang melibatkan kontribusi masyarakat secara aktif untuk bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mengatur, mencegah, melaporkan, serta mencari solusi bersama atas fenomena suatu kejahatan.²⁸ Oleh karena itu, upaya-upaya dilakukan berkaitan

²⁴ Clarke R.V dan D. Weisburd, Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement, *Crime Prevention Studies* Vol. 2, 1994, hlm. 86.

²⁵ Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994,, hlm. 17

²⁶ Ronald V. Clarke, Situational Crime Prevention, *Crime and Justice* Vol. 19, 1995, hlm. 91.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rick Linden, Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives, March/Mars, 2007, hlm 139.

dengan perbaikan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan mengoptimalkan kerja sama dan kontrol sosial.

Ketiga pendekatan tersebut penting untuk dipertimbangkan dalam memformulasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan publik. Barda Nawawi Arief mengistilahkan perlu adanya kebijakan integral dalam pencegahandan penanggulangan kejahatan dengan memfokuskan pada:²⁹

- 1) Keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; dan
- 2) Keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dan nonpenal.

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga pokok bagian, yaitu:³⁰

- 1) Pre-emptif, yakni upaya-upaya awal dalam hal menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi pada diri seseorang atau kelompok masyarakat. Upaya pre-emptif ini berkaitan dengan upaya internalisasi nilai-nilai melalui kebijakan publik dan berbagai upaya lain baik oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan komunitas masyarakat. Dengan tujuan menghilangkan faktor niat meskipun ada kesempatan.
- 2) Preventif, yakni upaya dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tujuan upaya ini adalah untuk menghilangkan faktor kesempatan dalam melakukan suatu kejahatan.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 6

³⁰ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Setia Budi, 2009, hlm. 56

3) Represif, yakni upaya yang dilakukan saat telah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana yang berupa upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dengan tujuan penjatuhan hukuman.

Penyusunan kebijakan publik dalam menanggulangi suatu kejahatan perlu disusun dengan keterpaduan antara kepentingan politik kriminal dalam konteks hukum dan politik sosial dalam konteks perubahan sosial. Sehingga dalam hal pencegahan suatu kejahatan perlu didasarkan pendekatan-pendekatan tertentu yang mampu memotret secara utuh upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Baik itu melalui pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).

Dalam konteks pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai atas dampak penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat untuk menangkal sekaligus menolak penggunaan narkoba. Serta ditujukan untuk menentukan rencana masa depan dengan hidup yang sehat, produktif serta bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan upaya represif sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atas penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan publik yang merupakan domain kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Sehingga dalam mencapai tujuan mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan

narkotika, perlu dilandaskan pada operasionalisasi pendekatan-pendekatan pencegahan oleh BNN. Sekaligus memformulasikan kebijakan yang integral serta melaksanakan fungsi rehabilitasi.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan). Sedangkan dalam kasus sosiologi, partisipasi adalah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Ada pula yang mengartikan partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah yang merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.³¹

Pengertian lain disampaikan juga oleh Oakley yang menyatakan terdapat perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan sebagai tujuan. Partisipasi sebagai cara, yaitu: 1) berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program; penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas partisipasi itu sendiri; 3) lebih umum dalam program-program pemerintah, yang

³¹ I.L. Pasaribu dan B. Simanjuntak, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: Tarsito, 2005, hlm. 11.

pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian; 4) partisipasi umumnya jangka pendek; dan 5) merupakan bentuk pasif dari cara.³²

Sedangkan partisipasi sebagai tujuan, yaitu: 1) berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti; 2) berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif pembangunan; 3) fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya; dan 4) partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang; partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.³³

Sebagaimana uraian di atas, bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan negara. Peran serta masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hal membangun serta mengarahkan suatu perubahan sosial. Dalam konteks peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Peran masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kontribusi sinergis terkait upaya pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah lokal sebagai inisiasi diharapkan dapat direspon dengan keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di sekitar lingkungannya.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

³² Peter Oakley, *Project with People The Practice Participation in Rural Development*, International Labour Organization, 1991, hlm. 6-9.

³³ *Ibid.*

Definisi atau pengertian asas hukum menurut beberapa tokoh sebagai berikut:

1. Bellefroid, menyatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas Hukum umum merupakan pendapat dari hukum positif.³⁴
2. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.³⁵
3. Eikema Hommes. asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya.³⁶

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian asas hukum di atas, asas hukum merupakan dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk berpedoman pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal agar dapat menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

³⁴ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Material Review Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, 2016, hlm. 193.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

³⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 90.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Asas-asas dimaksud meliputi:

1. Asas kejelasan, tujuan adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang hendak tercapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ialah setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ialah pembentukan peraturan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarkinya.
4. Asas dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ialah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat secara teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan ialah dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini berpedoman pada beberapa asas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas dimaksud meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yakni bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. asas perlindungan yakni bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menjamin terpenuhinya hak, utamanya bagi Korban Penyalahgunaan dan Pemakai Pemula.
3. Asas pengayoman yakni bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menekankan peran Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pengayoman bagi masyarakat Daerah agar terbebas dari pengaruh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Asas partisipasi yakni bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menuntut adanya keikutsertaan masyarakat, Pelaku Usaha, satuan pendidikan, Organisasi Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya.

5. Asas kearifan lokal yakni bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika senantiasa mengangkat nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Bantul yang selama ini dipertahankan.

C. Kajian Praktik Empiris

1. Kajian Nyata Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bantul

Berdasarkan data kasus narkoba yang dirilis oleh BNN Pusat yang bekerja sama dengan seluruh BNPB di Indonesia. Jumlah kasus pada triwulan keempat pada tahun 2021 mencapai total 6.287 kasus yang telah ditangani oleh Polri maupun BNN. Dari keseluruhan kasus narkoba tersebut, peringkat pertama dengan jumlah kasus terbanyak terjadi di provinsi Jawa Timur dengan total 772 kasus. Sedangkan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat dua puluh satu dengan total 70 kasus.³⁷

Selama kurun waktu sejak tahun 2014 hingga 2021, tren kasus penyalahgunaan narkotika di DIY cenderung meningkat, khususnya sejak tahun 2020 menuju 2021. Dengan total 143 kasus dan 190 tersangka.³⁸ BNNK Bantul juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2020, sekaligus menunjukkan meskipun dalam kondisi pandemi. Penyalahgunaan narkoba justru tidak menurun³⁹ Salah satu kasus terbaru terjadi pada tanggal 7 Juni lalu, dimana seorang pengedar narkoba berhasil diringkus oleh BNNK Bantul. Dari penangkapan tersebut didapati total 25 paket ganja seberat 9 gram, dan 2 paket

³⁷ Badan Narkotika Nasional, Infografis P4GN Triwulan IV Tahun 2021, hlm. 8, diakses melalui <https://ppid.bnn.go.id/infografis-p4gn-triwulan-iv-tahun-2021/>

³⁸ Badan Narkotika Nasional, "Penanganan Kasus Narkotika", diakses melalui <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

³⁹ Galih Priatmojo, "Pandemi Covid-19, Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Bantul Masih Meningkat", diakses melalui <https://jogja.suara.com/read/2021/02/03/110254/pandemi-covid-19-kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-bantul-masih-meningkat>

utuh seberat 68 gram.⁴⁰

Data kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul menurut data yang dihimpun oleh BNKK Bantul sebagai berikut:⁴¹

NO	ALAMAT TKP	JUMLAH KASUS	
		2020	2021
1.	Kapanewon Bambanglipuro	5 kasus	5 kasus
	a. Kalurahan Mulyodadi	3 kasus	1 kasus
	b. Kalurahan Sidomulyo	1 kasus	0 kasus
	c. Kalurahan Sumbermulyo	0 kasus	4 kasus
	d. Di Pinggir Jalan Bambanglipuro	1 kasus	0 kasus
2.	Kapanewon Banguntapan	12 kasus	13 kasus
	a. Kalurahan Tamanan	0 kasus	1 kasus
	b. Kalurahan Jagalan	1 kasus	0 kasus
	c. Kalurahan Singosaren	3 kasus	1 kasus
	d. Kalurahan Wirokerten	1 kasus	0 kasus
	e. Kalurahan Jambidan	0 kasus	0 Kasus
	f. Kalurahan Potorono	0 kasus	1 kasus
	g. Kalurahan Baturetno	2 kasus	5 kasus
	h. Kalurahan Banguntapan	5 kasus	5 kasus
3.	Kapanewon Bantul	3 kasus	5 kasus
	a. Kalurahan Bantul	3 kasus	0 kasus
	b. Kalurahan Ringinharjo	0 kasus	2 kasus
	c. Kalurahan Palbapang	0 kasus	2 kasus
	d. Kalurahan Trirenggo	0 kasus	0 kasus
	e. Kalurahan Sabdodadi	0 kasus	1 kasus
4.	Kapanewon Dlingo	0 kasus	1 kasus
	a. Kalurahan Mangunan	0 kasus	0 kasus
	b. Kalurahan Muntuk	0 kasus	0 kasus
	c. Kalurahan Dlingo	0 kasus	0 kasus
	d. Kalurahan Temuwuh	0 kasus	0 kasus
	e. Kalurahan Terong	0 kasus	0 kasus
	f. Kalurahan Jatimulyo	0 kasus	1 kasus
5.	Kapanewon Imogiri	3 kasus	2 kasus
	a. Kalurahan Girirejo	0 kasus	0 kasus
	b. Kalurahan Imogiri	0 kasus	1 kasus

⁴⁰ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, "BBNK Bantul Ringkus 25 Paket Ganja", diakses melalui <https://bantulkab.bnn.go.id/marak-peredaran-narkobabnnk-bantul-ringkus-pengedar-ganja/>

⁴¹ Badan Narkotika Kabupaten Bantul, Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba, 2020-2021.

	c. Kalurahan Karang Tengah d. Kalurahan Karangtalun e. Kalurahan Kebon Agung f. Kalurahan Selopamioro g. Kalurahan Sriharjo h. Kalurahan Wukirsari	0 kasus 0 kasus 0 kasus 2 kasus 0 kasus 1 kasus	0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 1 kasus 0 kasus
6.	Kapanewon Jetis	6 kasus	4 kasus
	a. Kalurahan Canden b. Kalurahan Patalan c. Kalurahan Sumberagung d. Kalurahan Trimulyo	1 kasus 1 kasus 4 kasus 0 kasus	0 kasus 2 kasus 2 kasus 0 kasus
7.	Kapanewon Kasihan	17 kasus	0 kasus
	a. Kalurahan Tirtonirmolo b. Kalurahan Ngestiharjo c. Kalurahan Tamantirto d. Kalurahan Bangunjiwo	4 kasus 5 kasus 4 kasus 4 kasus	0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus
8.	Kapanewon Kretek	6 kasus	2 kasus
	a. Kalurahan Donotirto b. Kalurahan Parangtritis c. Kalurahan Tirtoharjo d. Kalurahan Tirtomulyo	1 kasus 5 kasus 0 kasus 0 kasus	0 kasus 2 kasus 0 kasus 0 kasus
9.	Kapanewon Pajangan	2 kasus	1 kasus
	a. Kalurahan Guwosari b. Kalurahan Sendangsari c. Kalurahan Triwidadi	0 kasus 2 kasus 0 kasus	0 kasus 1 kasus 0 kasus
10.	Kapanewon Pandak	7 kasus	8 kasus
	a. Kalurahan Caturharjo b. Kalurahan Gilangharjo c. Kalurahan Triharjo d. Kalurahan Wijirejo	1 kasus 0 kasus 4 kasus 2 kasus	2 kasus 0 kasus 5 kasus 1 kasus
11.	Kapanewon Piyungan	1 kasus	4 kasus
	a. Kalurahan Sitimulyo b. Kalurahan Srimartani c. Kalurahan Srimulyo	0 kasus 1 kasus 0 kasus	2 kasus 1 kasus 1 kasus
12.	Kapanewon Pleret	3 kasus	2 kasus
	a. Kalurahan Bawuran b. Kalurahan Pleret c. Kalurahan Segoroyoso d. Kalurahan Wonokromo e. Kalurahan Wonolelo	0 kasus 1 kasus 0 kasus 2 kasus 0 kasus	0 kasus 0 kasus 0 kasus 2 kasus 0 kasus
13.	Kapanewon Pundong	1 kasus	0 kasus
	a. Kalurahan Panjangrejo b. Kalurahan Seloharjo	0 kasus 1 kasus	0 kasus 0 kasus

	c. Kalurahan Srihardono	0 kasus	0 kasus
14.	Kapanewon Sanden	5 kasus	0 kasus
	a. Kalurahan Gadingharjo	0 kasus	0 kasus
	b. Kalurahan Gadingsari	2 kasus	0 kasus
	c. Kalurahan Murtigading	0 kasus	0 kasus
	d. Kalurahan Srigading	3 kasus	0 kasus
15.	Kapanewon Sedayu	6 kasus	0 kasus
	a. Kalurahan Argodadi	0 kasus	0 kasus
	b. Kalurahan Argomulyo	2 kasus	0 kasus
	c. Kalurahan Argorejo	4 kasus	0 kasus
	d. Kalurahan Argosari	0 kasus	0 kasus
16.	Kapanewon Sewon	17 kasus	12 kasus
	a. Kalurahan Pendowoharjo	3 kasus	1 kasus
	b. Kalurahan Timbulharjo	5 kasus	1 kasus
	c. Kalurahan Bangunharjo	7 kasus	1 kasus
	d. Kalurahan Panggunharjo	2 kasus	9 kasus
17.	Kapanewon Srandakan	0 kasus	4 kasus
	a. Kalurahan Trimurti	0 kasus	4 kasus
	b. Kalurahan Poncosari	0 kasus	0 kasus

Secara lebih spesifik, berdasarkan rekapitulasi BNNK Bantul pada tahun 2020 hingga 2021 penyalahgunaan narkoba tersebar di 17 Kapanewon di seluruh Kabupaten Bantul. Dalam data rekapitulasi tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2020 terjadi 63 kasus, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 94 kasus.⁴² Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon menjadi lokasi dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Kabupaten Bantul. Bahkan dalam data tersebut terungkap bahwa terdapat sejumlah kapanewon yang pada tahun 2020 tidak memiliki kasus penyalahgunaan narkoba. Justru di tahun 2021 terdapat temuan kasus penyalahgunaan narkoba. Kapanewon Kasihan, Pundong, Sanden hingga Sedayu merupakan beberapa kapanewon yang mengalami kenaikan kasus tersebut. Bahkan di Kapanewon Kasihan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni pada tahun 2020

⁴² *ibid.*

tidak terdapat kasus sama sekali meningkat pada tahun 2021 sejumlah 17 kasus.

2. Langkah-langkah yang Dilakukan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekutor narkotika, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekutor narkotika. Peraturan Bupati tersebut dibentuk sebagai pelaksana Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019. Artinya dalam pembentukan peraturan bupati tersebut belum dilandaskan kepada peraturan daerah terkait, sebagaimana perintah Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati tersebut belum memenuhi substansi minimal yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 1 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Adapun ruang lingkup substansi pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekutor narkotika di daerah paling sedikit memuat pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan, dan sanksi.

Selain kebutuhan terhadap peraturan yang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, realitas penyalahgunaan narkoba di Bantul juga mengalami tren kenaikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mengantisipasi dan menanggulangnya dengan sejumlah langkah, baik itu secara sendiri maupun bekerjasama dengan instansi lain. Pertama, BNNK Bantul memiliki sejumlah layanan unggulan baik itu sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan, di antaranya:

1. Layanan rehabilitasi
2. Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)
3. Pengajuan tes urine
4. Laporan penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat; dan
5. Layanan umum lainnya seperti layanan penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Narkotika (SKPHN)

Kedua, dalam rangkaian realisasi program-program sebagaimana telah disebutkan di atas. BNNK Bantul mengadakan sejumlah kegiatan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* di antaranya:

1. Kegiatan asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba kepada Relawan Anti Narkoba yang berasal dari institusi pendidikan dan kelompok masyarakat pada bulan Juli 2019.
2. Kegiatan Sidak tes urin di lingkungan RSAU dr. S. Hardjolukito yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada bulan Agustus 2019.
3. Kegiatan pembinaan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada bulan Agustus 2019.
4. Penandatanganan dukungan dusun anti narkoba di Dusun Jomblangan bersama dengan Lurah, Camat dan Muspika Kecamatan Banguntapan pada bulan Agustus 2019.
5. Pembentukan dan pelantikan Satgas Anti Narkoba di SMP N 2 Kasihan pada bulan Januari 2020.
6. Sosialisasi bahaya narkoba dan miras di Kecamatan Pandak yang diikuti oleh kelompok generasi muda pada bulan November 2020.
7. Pelaksanaan penancangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada bulan November 2020.
8. Pelaksanaan seminar nasional anti Napza bekerjasama dengan

Universitas Ahmad Dahlan pada bulan Mei 2021.

9. Sosialisasi anti narkoba bersama tim KKN PN Yogyakarta di Desa Bonggalan, Srigading, Kecamatan Sanden.

Berdasarkan praktik empiris di atas, maka dapat dikatakan baik Pemkab Kabupaten Bantul maupun organisasi masyarakat hingga kelompok pemuda yang ada di Kabupaten Bantul telah berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, langkah-langkah yang telah dilakukan tersebut perlu untuk terus ditingkatkan dan disinergikan. Dalam rangka mewujudkan kedua hal tersebut, maka hadirnya rancangan peraturan daerah tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dimaksudkan untuk menguatkan langkah yang telah dilakukan Pemkab Bantul dan menguatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Aktivitas lain yang sangat berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah upaya rehabilitasi. Sejak tahun 2019, BNNK Bantul bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah maupun komponen masyarakat telah berhasil mendirikan Klinik Pratama Abhipraya berdasarkan Izin Operasional dari DPMPT Kabupaten Bantul No. 1743/DPMPT/239/IX/2019. Pendirian klinik tersebut bertujuan untuk memberikan layanan rehabilitasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. pendirian Klinik Pratama Abhipraya di Kabupaten Bantul diharapkan mampu berperan serta dalam menekan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Operasionalisasi Klinik Pratama Abhipraya didasarkan pada visi untuk “menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba pilihan

pertama bagi masyarakat Bantul dan sekitarnya”. Serta dikuatkan dengan dua misi penting yakni:

1. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba rawat jalan yang profesional sesuai standar yang diberikan BNN; dan
2. menyelenggarakan upaya promotif dan preventif terhadap masyarakat pada penyalahgunaan narkoba.

Adapun Klinik Pratama Abhipraya berlokasi di Jl. Bantul KM. 9, Karanggede, Dagen, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Masyarakat dapat mengakses layanan klinik melalui jalur telepon dengan fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dilayani mulai pukul 08.00 - 13.00 WIB. Layanan tersebut merupakan bentuk nyata optimalisasi upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Bantul.

Komponen lain yang penting dalam penyelenggaraan aktifitas dan layanan Klinik Pratama Abhipraya terdiri atas empat komponen, yakni sumber daya manusia, program layanan, sarana dan prasarana serta pencapaian layanan rehabilitasi rawat jalan dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (SKHPN). Komponen pertama yakni sumber daya manusia, Klinik Pratama Abhipraya memiliki sumber daya sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas
1.	Pelindung	Bertanggungjawab terhadap penyelenggara klinik
2.	Pimpinan	Melaksanakan kebijakan teknis pemilik klinik
3.	Penanggung Jawab Klinik	Bertanggungjawab terhadap pelayanan dan administrasi klinik
4.	Dokter	Bertanggungjawab terhadap pelayanan

		kesehatan di klinik sesuai etika profesi
5.	Perawat	Bertanggungjawab terhadap kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di klinik sesuai etika profesi
6.	Konselor Adiksi	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan konseling adiksi di klinik sesuai etika profesi
7.	Sanitarian	Bertanggungjawab terhadap sanitasi klinik
8.	Bendahara PNB	Bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan pelayanan SKHPN dengan PNB

Program layanan yang difasilitasi terdiri atas jenis layanan, program layanan minimal, dan program layanan tambahan. Jenis layanan yang difasilitasi terdiri atas:

1. Pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan bertujuan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas narkotika (abstinensia) dan/atau memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual
2. Pelayanan kuratif yaitu pelayanan kefarmasian untuk rawat jalan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melayani resep dari dokter klinik
3. Pelayanan preventif yaitu pemeriksaan pada pengelolaan limbah medis dan non medis dengan pengelolaan limbah medis diserahkan pihak ketiga, pengelolaan limbah non medis dikelola sendiri
4. Pelayanan promotif meliputi Konsultasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika serta keluarga atau masyarakat. Sosialisasi melalui website, media cetak, leaflet, booklet, media elektronik dan penyuluhan langsung

kepada masyarakat

5. Pelayanan PNBPN dengan melakukan penerbitan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika)

Program layanan minimal yang diselenggarakan oleh Klinik Pratama Abhipraya, terdiri atas:

1. Asesmen, meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika
2. Pelayanan Detoksifikasi, merupakan proses atau tindakan medis untuk membantu klien dalam mengatasi gejala putus zat yang bertujuan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan fisik dan atau psikis akibat dikurangi atau dihentikan penggunaan zatnya.
3. Pelayanan Rawat Jalan dengan Terapi Simtomatik, berupa pemberian terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan dengan memberikan terapi simptomatis, tetapi terkait kondisi fisik/ psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pulih dari gangguan penggunaan zat dengan tujuan untuk membantu klien mempertahankan kondisi bebas zat (abstinensia) dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual.
4. Pelayanan Tes Urin, berupa tindakan pemeriksaan urin pada tubuh seseorang menggunakan berbagai metode, tidak untuk proses penegakan hukum, yang bertujuan untuk menunjang penegakan diagnosis, menentukan selanjutnya, membantu memonitor kemajuan klien dalam fase penyembuhan.

Sedangkan program layanan tambahan yang dimaksud adalah layanan pasca rehabilitasi yang berupa perawatan lanjutan yang diberikan kepada pecandu Narkoba setelah menjalani rehabilitasi. Pasca Rehabilitasi merupakan program yang integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan Narkoba. Kegiatan meliputi tes urin, home visit, pertemuan kelompok dukungan sebaya, pertemuan kelompok

dukungan keluarga, dan pengukuran kualitas hidup.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Klinik Pratama Abhipraya terdiri atas peralatan medis, non medis, bahan habis pakai guna menunjang pelayanan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Komponen terakhir terkait dengan pencapaian layanan rehabilitasi rawat jalan dan SKHPN. Pelayanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di Klinik Pratama Abhipraya BNNK Bantul pada tahun 2020 mencapai 10 orang, tahun 2021 mencapai 37 orang, sedangkan pada tahun 2022 sementara mencapai 82 orang. Sedangkan untuk layanan SKHPN kepada masyarakat pada tahun 2020 mencapai 5 orang, tahun 2021 mencapai 40 orang, sedangkan pada tahun 2022 sementara mencapai 63 orang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT

A. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Upaya untuk mengatur tentang narkotika sudah dilakukan sejak pemberlakuan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*staatsblad* 1927 No. 278 *jo.* No. 536) yang memuat aturan mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika yang dikenal sebagai *verdoovende middelen* atau obat bius. Dikarenakan cakupannya yang terlalu sempit, pesatnya penyebaran narkotika di Indonesia, dan belum diaturnya pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandu, maka aturan tersebut kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 mengatur lebih rinci mengenai pengertian dan jenis-jenis narkotika, ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika termasuk ketentuan wajib lapor bagi orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan tersebut, dan ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 mengatur lebih rinci, namun akibat perkembangan zaman dan kebutuhan hukum, Undang-Undang 9 Tahun 1976 kemudian diganti melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian, semangat terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika juga diwujudkan melalui ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Lahirnya konvensi tersebut menunjukkan bahwa ancaman yang timbul dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan problema yang dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, tetapi seluruh masyarakat dunia pada umumnya.

Pesatnya perkembangan tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam pengaturan mengenai narkoba. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diganti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun pertimbangan lain yang menjadi dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah *pertama*, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; *Kedua*, untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan *ketiga*, Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Upaya penanggulangan Narkoba bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat melainkan menjadi kewajiban pula bagi semua komponen bangsa termasuk pemerintah daerah. Hal inilah yang mendasari DPRD Kabupaten Bantul untuk membentuk peraturan daerah tentang pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk memaksimalkan kajian dan memudahkan dalam perumusan norma di dalam rancangan peraturan daerah dimaksud, perlu dikaji/dianalisis peraturan perundang-undang yang terkait di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dinilai sudah usang. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, sistematis, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir melalui jaringan yang luas, rapi, dan rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karenanya, untuk mengakomodir kebutuhan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hadir sebagai upaya pemerintah guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilandaskan pada asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Tujuan diundangkannya Undang-Undang dimaksud adalah untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, adanya tujuan menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan

pecandu narkoba merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah.

Undang-Undang dimaksud memuat 17 bab dan 155 pasal. Secara umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki ruang lingkup yang lebih terperinci dibanding dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-Undang 35 Tahun 2009 menggolongkan jenis-jenis prekursor narkoba. Kemudian ketentuan pidana dalam undang-undang dimaksud juga diperbaharui dan dirinci. Sehingga jika pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya terdapat 22 pasal terkait ketentuan pidana, pada Undang-Undang 35 Tahun 2009 ketentuan pidana yang diatur bertambah menjadi 35 pasal. Adapun dalam ketentuan pidana tersebut, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba guna memberikan efek jera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memperkuat peran dan fungsi Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Sebelumnya, BNN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi

dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan. Penyidik BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*) yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Selain itu penyidik BNN juga diberi kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*). Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih.

Mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Selain itu, ikhtiar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika Undang-Undang dimaksud juga mengatur mengenai peran serta masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tersebut, masyarakat memiliki hak dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Selain itu, pemerintah memberikan penghargaan baik masyarakat maupun penegak hukum yang telah berjasa dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Meskipun secara spesifik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur peran pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, namun secara umum peran pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.
- b. menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri non farmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.
- c. menyusun peraturan pemerintah mengenai:
 - 1) ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika.
 - 2) pelaksanaan wajib lapor.
 - 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.

- 4) syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.
 - 5) syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu.
 - 6) syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan.
 - 7) tata cara perlindungan oleh negara bagi saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya.
 - 8) tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- d. menunjuk lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial.
- e. melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, yang meliputi upaya:
- 1) memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - 3) mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - 4) mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
 - 5) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- f. melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, yang meliputi:

- 1) Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 3) evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
 - 4) produksi;
 - 5) impor dan ekspor;
 - 6) peredaran;
 - 7) pelabelan;
 - 8) informasi; dan
 - 9) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.
- h. Membayar ganti rugi dalam hal narkotika yang disita diperoleh melalui cara yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilepaskan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini karena sejatinya narkotika sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan (medis). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dibentuk sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia sekaligus upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap kegiatan dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat harus didasarkan pada prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting

artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya pembangunan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu alasan pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah karena adanya kesadaran bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai hak setiap orang atas kesehatan. Adapun secara lebih rinci hak setiap orang tersebut meliputi:

- a. hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- b. hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- c. hak untuk secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- d. hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- e. hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; dan
- f. hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Selain mengatur mengenai hak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur mengenai kewajiban. Dalam Undang-Undang tersebut, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
- c. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban masyarakat tersebut, maka diatur pula mengenai tanggung jawab pemerintah. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud meliputi: *Pertama*, merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang dikhususkan pada pelayanan publik. *Kedua*, bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. *Ketiga*, bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. *Keempat*, bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. *Kelima*, bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. *Keenam*, bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. *Ketujuh*, bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengaturnya sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- b. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
- c. Pemerintah daerah berperan untuk menyediakan fasilitas kesehatan.
- d. Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya, dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
- e. Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya dengan tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan yang berlaku secara nasional.
- f. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Berkaitan dengan narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Selain itu diatur pula ketentuan kewajiban untuk memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu bagi setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika. Selain berkaitan dengan dua hal tersebut, berkaitan

dengan pengaturan mengenai narkoba, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi tentang kesehatan termasuk pula informasi dan edukasi mengenai narkoba.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai hubungan antara pusat dan daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh menteri. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ada di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Artinya, urusan pemerintahan diselenggarakan melalui sinergi antara pusat dan daerah.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan sepenuhnya oleh pusat. Kemudian, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren dibagi menjadi dua, yakni urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan; dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, yakni: *Pertama*, Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. *Kedua*, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota. *Ketiga*, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota. *Keempat*, Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai peran kabupaten/kota dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun, jika dikaitkan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka dapat ditemukan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 halaman 19, kewenangan kabupaten/kota di bidang ketentraman dan perlindungan masyarakat meliputi:

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Namun, jika ditilik pada aspek pembagian kewenangan dalam bidang rehabilitasi sosial bagi penyalahguna NAPZA, akan tampak

perbedaan kewenangan antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan 3 (tiga) level pemerintahan terlihat sebagai berikut:

Tabel 1. Kewenangan Dalam Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna NAPZA

Kewenangan Pusat	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kab./Kota
Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa salah satu kegunaan narkotika yaitu sebagai pengobatan dengan didasarkan indikasi medis. Bagi orang yang menggunakan narkotika sebagai pengobatan atau justru menyalahgunakan narkotika dalam keadaan yang sudah ketergantungan, maka diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan wajib laport untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan

serta perawatan melalui rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Di sisi lain, kegiatan wajib lapor juga bertujuan untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang berada dalam pengawasan dan bimbingan. Kedua tujuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba dengan substansi yang berfokus pada tata cara pelaksanaan wajib lapor.

Kegiatan wajib lapor dapat dilakukan oleh orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur dan pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya. Subjek wajib lapor tersebut dapat melakukan wajib lapor pada Institusi Penerima Wajib Lapor yang terdiri dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sesuai ketetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Persyaratan Institusi Penerima Wajib Lapor harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkoba dengan sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dasar, keterampilan melakukan asesmen dan konseling dasar, serta pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakan.
- b. Sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.

Tata cara wajib lapor dijelaskan pada bagian ketiga PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba diantaranya sebagai berikut:

- a. Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal laporan yang

dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapori, petugas yang menerima laporan dapat meneruskannya pada Institusi Penerima Wajib Lapori.

- b. Institusi Penerima Wajib Lapori wajib melakukan asesmen meliputi aspek medis dan aspek sosial untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika. Asesmen ini dapat dilakukan melalui proses wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis pada pecandu narkotika.
- c. Hasil asesmen tersebut bersifat rahasia yang kemudian dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- d. Bagi pecandu narkotika yang telah melaporkan diri akan mendapatkan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Ketentuan pendanaan penyelenggaraan ketentuan wajib lapor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, bagi pecandu narkotika yang tidak mampu dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pembentukan PP No. 40 Tahun 2013 didasari karena perlu adanya landasan hukum yang mengatur mengenai mekanisme penanganan terhadap kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, pembentukan PP ini berisi beberapa substansi yang diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal-hal yang diatur dalam PP ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai kegiatan transito narkotika. Beberapa hal yang berkaitan dengan transito narkotika diantaranya yaitu kegiatan pelaporan dengan ketentuan penanggung jawab pengangkut yang melakukan transito narkotika. Penanggung jawab tersebut wajib melaporkan kepada kepala kantor bea dan cukai setempat dengan memuat beberapa ketentuan laporan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2009. Selain itu, pada bagian ketentuan transito narkotika juga menjelaskan mengenai perubahan negara tujuan, pengemasan kembali, dan pergantian sarana pengangkut.
- b. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan menteri, kementerian, dan/atau lembaga terkait.
- c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika. Kegiatan penyimpanan ini menjadi tanggung jawab penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu.
- d. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium.
- e. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan. Pada ketentuan mengenai pengelolaan barang sitaan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia wajib melakukan penyerahan barang sitaan yang salah satunya diberikan kepada Kepala Kepolisian Daerah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Kemudian kaitannya dengan pemusnahan, dalam hal ini kepala kepolisian daerah setempat mendapatkan berita acara pemusnahan yang akan diberikan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan oleh negara;
- g. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian tersebut dan ketentuan lain mengenai BNN telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam perpres tersebut juga dijelaskan sebanyak dua puluh tiga fungsi yang dimiliki BNN, satu diantaranya berkaitan langsung dengan daerah. Fungsi tersebut yaitu mengenai pengoordinasian instansi terkait maupun komponen masyarakat yang kaitannya dengan pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat. Hal ini juga disertai dengan perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Instansi vertikal BNN adalah pelaksana dari tugas, fungsi, serta wewenang BNN yang berada di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. BNN Provinsi disebut sebagai BNNP yang kemudian bertanggung jawab kepada Kepala BNN, sedangkan BNN Kabupaten/Kota disebut sebagai BNNK/Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala BNNP. BNNP dan BNNK/Kota memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

P4GN diartikan sebagai kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam rangka melaksanakan P4GN ini, BNN melakukan siaga informasi selama dua puluh empat jam. Oleh karena itu, BNN melalui BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terdapat pada wilayah setempat. Kegiatan pengambilan langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional telah mengalami perubahan terkait beberapa ketentuan mengenai Kepala BNN. Perubahan ini diatur dalam Perpres No. 47 Tahun 2019 dengan dua substansi perubahan diantaranya yaitu mengubah ketentuan Pasal 60 dan menyisipkan satu pasal diantara Pasal 62 dan Pasal 63. Pada Pasal 60 dijelaskan bahwa kedudukan Kepala BNN yang bermula adalah jabatan struktural eselon Ia berubah menjadi jabatan pimpinan tinggi utama. Oleh karena hal tersebut, kedudukan sekretaris utama, deputy, dan beberapa jabatan lain juga mengalami penyesuaian. Selain itu, penyisipan yang terdapat diantara Pasal 62 dan 63 mengatur mengenai hak Kepala BNN untuk mendapatkan fasilitas serta hak keuangan setingkat menteri.

7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat. Dalam hal peran pemerintah, menteri melalui direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Gubernur melakukan fasilitasi di daerah provinsi dan bupati/wali kota di kabupaten/kota.

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kabupaten dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Fasilitasi tersebut meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan

h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi tersebut pemerintah daerah diperintahkan menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang paling sedikit memuat pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan, dan sanksi.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerimaan Wajib Laport

Salah satu upaya untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yaitu melalui wajib laport pada Institusi Penerimaan Wajib Laport (IPWL). Pengaturan mengenai penyelenggaraan IPWL bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah, pecandu narkotika, dan IPWL itu sendiri.

Pasal 6 Permenkes No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan IPWL menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL maka pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis perlu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Kemudian kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tersebut akan melakukan kompilasi usulan IPWL untuk selanjutnya diajukan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi. Selanjutnya kepala dinas kesehatan daerah provinsi melakukan verifikasi dokumen persyaratan IPWL dan mengusulkan penetapan IPWL kepada Menteri melalui direktur

jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian kesehatan.

Pembahasan mengenai pembiayaan dijelaskan dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia yang dinilai tidak mampu, maka pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi.

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa naskah akademik ini disusun sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Apabila disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri telah mengatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adanya peraturan-peraturan tersebut menimbulkan kebutuhan hukum berupa peraturan pelaksana di tingkat daerah. Upaya Pemerintah Daerah kabupaten Bantul dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah sinkron dengan langkah yang ditentukan oleh pemerintahan di atasnya.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, salah satu kebutuhan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat daerah kabupaten adalah penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun dalam Pasal 4 diatur bahwa peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan, dan sanksi.

Keberadaan Permendagri No. 12 Tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kaitannya dengan pencegahan dan antisipasi dini. Dalam Peraturan Bupati Bantul No. 11 Tahun 2021 tentang P4GN tidak mengakomodir kegiatan mengenai antisipasi dini, melainkan hanya mengatur kaitannya dengan pencegahan yang dituangkan dalam Bab III Perbup tersebut. Oleh karena itu, dalam Rancangan Perda Bantul ini akan mengakomodir kaitannya dengan pencegahan dan antisipasi dini. Pencegahan diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menghalangi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Sedangkan antisipasi dini diartikan sebagai tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkotika. Selain dari sisi pengertian, bentuk perbedaan juga terlihat dari adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan merencanakan tindakan pencegahan, pelaksanaan pendeteksi dini, pembentukan kegiatan, dan lain sebagainya. Selain itu, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama Tim Terpadu P4GN. Berbeda halnya dengan antisipasi dini yang dilakukan melalui penyediaan informasi dan edukasi, membangun sarana dan prasarana pusat pelayanan informasi, peningkatan sumber daya manusia, bekerjasama dengan instansi lain, dan peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal.

Substansi mengenai penanganan belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2010 dan Perbup Bantul No. 11 Tahun 2011. Oleh karena itu, dalam Rancangan Perda Bantul ini akan mengatur mengenai penanganan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Bentuk penanganan ini adalah fasilitasi rehabilitasi medis di daerah.

Berkaitan dengan rehabilitasi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi medis. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam lampirannya menyatakan bahwa rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan narkoba menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian untuk mengakomodir ketentuan Permendagri No. 12 Tahun 2019, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah Bantul hanya mengatur mengenai ketentuan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Fasilitasi rehabilitasi medis dilakukan dengan peningkatan kapasitas pelayanan melalui kegiatan penyediaan layanan rehabilitasi medis dan penyediaan serta pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Selain peningkatan kapasitas pelayanan melalui kegiatan medis, dalam rehabilitasi medis juga mengatur adanya mekanisme wajib lapor bagi pecandu narkoba sebagai upaya untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Mekanisme wajib lapor ini belum tercantum dalam Perbup No. 11 Tahun 2021. Padahal ketentuan mengenai wajib lapor tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pasal 6 Permenkes tersebut menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, maka setiap pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten. Dengan demikian, keberadaan pusat kesehatan masyarakat,

rumah sakit, dan klinik-klinik yang berada di daerah dapat diajukan sebagai IPWL dengan syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 4 Tahun 2020. Sehingga keberadaan IPWL di daerah bertujuan untuk melakukan rehabilitasi medis sesuai dengan standar layanan yang telah diatur dalam Permenkes tersebut.

Partisipasi masyarakat juga termasuk ke dalam salah satu substansi pembentukan perda P4GN sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 12 Tahun 2019. Pada Pasal 29 Perda Provinsi DIY No. 13 Tahun 2010 diatur mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam hal ini masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Bentuk peran serta tersebut diantaranya melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi. Kemudian, peran serta masyarakat dalam Perbup Bantul No. 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa peran serta tersebut dilaksanakan melalui pembentukan wadah peran serta masyarakat dan wajib lapor. Berbeda halnya dengan yang tercantum dalam Rancangan Perda Daerah Bantul yang memuat secara rinci bentuk dari partisipasi masyarakat dalam antisipasi dini dan pencegahan peredaran gelap narkoba.

Terakhir, terkait dengan pendanaan dan sanksi. Dalam hal pendanaan menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Permendagri No. 12 Tahun 2019 dan Pasal 33 Perda DIY No. 13 Tahun 2010. Sedangkan terkait dengan sanksi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Bantul ini yaitu kaitannya dengan sanksi administratif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan daerah merujuk pada alasan yang merefleksikan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan tujuan atau pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang selaras dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 menjelaskan secara jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah untuk *“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Upaya untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan melalui pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Dikontekskan dengan pembentukan peraturan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir kepentingan di daerah.

Selain mendasarkan pembentukan peraturan daerah kepada aktualisasi tujuan bernegara. Kedudukan Pancasila dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yakni sebagai dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) atau sebagai cita hukum juga sangat penting untuk diinternalisasikan. Pancasila sebagai cita hukum setidaknya memiliki dua dimensi yakni 1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya; dan 2) sebagai bintang

pemandu yang menjadi pedoman pembentukan norma di bawahnya.⁴³ Sehingga dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka dalam pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai norma dasar negara dalam kerangka hukum positif Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara dalam ruang lingkup pembentukan hukum. Oleh karena itu, kaitannya dengan pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba bersumber pada Pancasila yaitu sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima Pancasila tersebut diwujudkan melalui pemberian jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemerintah daerah tidak hanya menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi kebutuhan dan perkembangan masyarakat saja. Melainkan diperlukan juga tindakan-tindakan khusus untuk memenuhi, menjamin dan menghormati hak-hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Secara kontekstual lingkungan yang baik dan sehat tersebut merujuk pada lingkungan yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan Kabupaten Bantul.

⁴³ Maria Farida Indarti Sueprpto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 1998, hlm. 39.

B. Landasan Yuridis

Ikhtiar negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009, yang merupakan bentuk transformasi atas undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-Undang Narkoba dibentuk atas kesadaran bahwa narkoba perlu untuk diberikan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba menjadi bagian yang penting dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun disisi lain tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan banyak menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda.

Undang-Undang Narkoba telah menggolongkan jenis-jenis narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakupenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Meskipun demikian, Undang-Undang Narkoba lebih mengedepankan pendekatan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dengan mengatur ketentuan seperti pengaturan wajib lapor, rehabilitasi, dan peluang bagi penyalahguna narkoba untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi di samping tindakan represif dan punitif.

Selain Undang-Undang Narkotika, terdapat undang-undang lain yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur secara lebih khusus terkait narkotika di bidang kesehatan (medis). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa narkotika disatu sisi memiliki bagian yang sangat penting dalam bidang kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pengecualian terhadap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika sepanjang telah memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.

Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menegaskan kembali bahwa pengaturan penggolongan dan penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan kepastian hukum serta jaminan pemberian pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya kedua undang-undang tersebut, diharapkan narkotika dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya serta perlu untuk melakukan ikhtiar agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.

Pada tataran peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terdapat beberapa peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai narkotika. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika merupakan salah satunya. Peraturan pemerintah ini merupakan bentuk tindak lanjut secara spesifik mengenai usaha memulihkan pecandu narkotika melalui rehabilitasi sebagai agenda terpentingnya, di samping dalam bentuk upaya represif. Peraturan pemerintah ini diatur dengan tujuan untuk

memenuhi hak pecandu narkoba dalam rangka mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan wajib lapor juga memiliki tujuan untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkoba yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Teknis Peraturan Pemerintah ini secara lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang diatur dalam Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Narkoba.

Adapun materi muatannya meliputi transito narkoba, pembinaan dan pengawasan, syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan barang sitaan, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium, syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan, tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya, serta tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Peraturan

pemerintah ini dibentuk untuk efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam Perpres tersebut mengatur mengenai fungsi BNN yang salah satunya berkaitan dengan kewenangan daerah. Fungsi yang dimaksud adalah melakukan pengoordinasian instansi maupun komponen masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat. Kemudian keberadaan Perpres juga menjelaskan kedudukan BNNK yang bertanggung jawab kepada BNNP dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

Selain peraturan-peraturan diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengamanatkan bahwa dalam hal fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten dilakukan oleh bupati. Adapun fasilitasi tersebut meliputi penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Artinya, melalui peraturan menteri ini terdapat penekanan kembali urgensi sumbangsih daerah kabupaten dalam melaksanakan

fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Peraturan Daerah tingkat provinsi ini dibentuk sebagai pengganti peraturan daerah yang sebelumnya yang dinilai telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dan dianggap kurang mampu menekan tindak pidana narkotika. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau seorang pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan. selain itu diatur pula mengenai peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk memberikan penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Merujuk pada penjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur seputar narkotika dapat ditarik suatu benang merah bahwa persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan yang kompleks karena bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih,

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan banyak menimbulkan korban. Selain itu, persoalan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab bersama sehingga perlu adanya landasan yuridis yang spesifik, holistik, dan melibatkan seluruh pihak. Salah satu pengemban tanggung jawab tersebut adalah pemerintah kabupaten yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui pembentukan peraturan daerah. Berangkat dari fakta yuridis tersebutlah, pemerintah Kabupaten Bantul berinisiatif untuk membentuk peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

C. Landasan Sosiologis

Pembentukan suatu peraturan daerah harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial – ekonomi - politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat.⁴⁴ Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan daerah harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan daerah yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan. Serta produk peraturan perundang-undangan yang merefleksikan perubahan dan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat diterima dan memiliki daya ikat serta daya laku yang efektif.⁴⁵

⁴⁴ Sri Wahyuni dan Sodialman, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Demokratis di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 549.

⁴⁵ *Ibid.*

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Maknanya bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan keleluasaan dalam hal membuat peraturan daerah sesuai dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat daerah. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Bantul, telah diselenggarakan berbagai upaya untuk mengaktualisasikan tindakan-tindakan tersebut melalui berbagai program.

Mengingat realitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul yang cukup tinggi, bahkan berdasarkan data yang disampaikan oleh BNNK Bantul. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2021 setidaknya terdapat peningkatan 31 kasus yang terungkap berdasarkan akumulasi kasus yang terjadi di 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Data tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kapanewon yang pada tahun 2021 tidak memiliki catatan kasus penyalahgunaan narkoba, justru muncul di tahun 2021. Sebagaimana diketahui bahwa kapanewon meliputi sejumlah kalurahan, sehingga dengan adanya peningkatan hingga temuan kasus penyalahgunaan narkoba tentu menjadi hal yang patut diantisipasi, dicegah dan diberantas ke depan demi melindungi segenap masyarakat di Kabupaten Bantul. Saat ini terdapat lima Kapanewon yang masuk dalam daftar kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi (tingkat waspada), meliputi Kapanewon Banguntapan, Sewon, Bambanglipuro, Kretek dan Kasihan.⁴⁶ Sedangkan Kapanewon lain masuk dalam kategori kawasan dengan tingkat kerawanan waspada.

Kabupaten Bantul juga dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata yang populer di lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁶ Data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul

Banyaknya wisatawan yang bukan hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga wisatawan mancanegara (wisaman) yang menikmati berbagai destinasi pariwisata di Kabupaten bantul membawa dampak positif bagi pendapatan daerah. Dampak positif tersebut juga membawa potensi dampak negatif dalam hal penyebaran gaya hidup penggunaan narkoba serta peredarannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang intens dalam mencegah dan menanggulangi potensi dampak negatif tersebut agar tidak menjadi gaya hidup yang diadopsi oleh generasi muda di Kabupaten Bantul. Upaya antisipasi dini sebagai tindakan penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi menjadi langkah awal yang penting dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Melalui upaya antisipasi dini diharapkan mampu membentuk mental masyarakat Kabupaten Bantul yang sadar atas dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Upaya selanjutnya yakni melalui upaya pencegahan sebagai langkah konkrit dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Bantul. Upaya tersebut ditujukan kepada berbagai unsur penting seperti keluarga, satuan pendidikan, lingkungan kalurahan, organisasi masyarakat, instansi Pemerintah Daerah Bantul, pelaku usaha, media massa hingga tempat ibadah. Kebutuhan upaya pencegahan tersebut bercermin dari tingkat kerawanan berbagai kawasan di Kabupaten Bantul. Sehingga dengan melibatkan secara aktif dan kolaboratif berbagai unsur yang telah disebutkan sebelumnya diharapkan dapat membawa hasil positif terkait optimalisasi upaya pencegahan di berbagai sektor. Di samping itu, upaya lain seperti penanganan dan rehabilitasi juga sangat penting dilaksanakan sebagai tindakan kuratif terhadap penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahguna narkoba yang merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkoba di Kabupaten Bantul. Dengan demikian pemberantasan narkoba bukan lagi sebagai tanggung

jawab Pemerintah Kabupaten Bantul semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Bantul.

Selain keempat upaya inti dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang telah diuraikan di atas. Diperlukan juga upaya-upaya lain sebagai komplementer seperti upaya pendampingan dan advokasi, kerjasama serta kemitraan dengan berbagai unsur penting di lintas sektor, optimalisasi partisipasi masyarakat luas, hingga realisasi penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Bantul.

BAB V
ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran dan Tujuan

Setiap penyusunan rancangan peraturan daerah yang dimulai dengan ketaatan asas, kepatuhan atas materi muatan yang dapat diatur disesuaikan dengan jenis/hierarki peraturannya dan adanya hasil sinkronisasi norma, akan memberikan kemudahan dalam menentukan sasaran yang hendak dicapai. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, disebutkan bahwa Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di daerah yang salah satunya melalui penyusunan peraturan daerah yang paling sedikit memuat pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menjadi penting sebagai respon atas meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bantul. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga terlihat secara nyata di berbagai kapanewon hingga kalurahan serta mencapai titik yang mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi secara serius. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki dasar yuridis untuk membentuk peraturan daerah terkait dan perlu untuk menindaklanjuti amanat Permendagri tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bantul harus ditujukan pada tercapainya beberapa sasaran sebagai berikut:

1. membangun peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
2. memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat.
3. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
4. membangun peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan baik maka membakukan kewenangan masing-masing elemen, baik pemerintah maupun masyarakat menjadi penting untuk diwujudkan. Oleh karena itu,

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi salah satu bagian untuk mewujudkan hal tersebut.

Arah pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika antara lain: antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendampingan dan advokasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan, rencana aksi daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan, partisipasi masyarakat, penghargaan, pengawasan dan pembinaan, serta sanksi administratif. Di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten bantul dan masyarakat selaku pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bantul.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

Beberapa hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada rencana peraturan daerah yang akan dibentuk antara lain:

a. Narkotika

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Prekursor Narkotika

Yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

c. Peredaran Narkotika

Yang dimaksud dengan Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

d. Peredaran Gelap Narkotika

Yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

e. Antisipasi Dini

Yang dimaksud dengan Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

f. Pencegahan

Yang dimaksud dengan Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

g. Rehabilitasi Medis

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

h. Pasca Rehabilitasi

Yang dimaksud dengan Pasca Rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pemakai Pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika, setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.

i. Fasilitasi

Yang dimaksud dengan Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperanserta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

j. Penanganan

Yang dimaksud dengan Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani Pecandu, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Pemakai Pemula.

k. Pemberantasan

Yang dimaksud dengan Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

l. Pecandu

Yang dimaksud dengan Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

m. Penyalah Guna

Yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

n. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

o. Pemakai Pemula

Yang dimaksud dengan Pemakai Pemula adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di bawah delapan belas tahun yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

p. Wajib Laport

Yang dimaksud dengan Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.

q. Institusi Penerima Wajib Laport

Yang dimaksud dengan Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

r. Daerah

Yang dimaksud Daerah dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah Kabupaten Bantul.

s. Gubernur

Yang dimaksud dengan Gubernur dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

t. Bupati

Yang dimaksud dengan Bupati dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah Bupati Bantul.

u. Kepanewon

Yang dimaksud dengan Kepanewon dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.

v. Kalurahan

Yang dimaksud dengan Kalurahan dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah nama lain desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

w. Panewu

Yang dimaksud dengan Panewu dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah sebutan Camat di Daerah.

x. Lurah

Yang dimaksud dengan Lurah dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah sebutan kepala desa di Daerah.

y. Carik

Yang dimaksud dengan Carik dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah sebutan sekretaris desa di Daerah.

z. Pelaku Usaha

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam peraturan daerah yang akan dibentuk adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

2. Asas-Asas yang Digunakan

Norma-norma dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk berdasarkan pada beberapa asas sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

b. Asas perlindungan.

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menjamin terpenuhinya hak, utamanya bagi Korban Penyalahgunaan dan Pemakai Pemula.

c. Asas pengayoman.

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menekankan peran Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pengayoman bagi masyarakat Daerah agar terbebas dari pengaruh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

d. Asas partisipasi.

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menuntut adanya keikutsertaan masyarakat, Pelaku Usaha, satuan pendidikan, Organisasi Masyarakat dan elemen masyarakatlainnya.

e. Asas kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika senantiasa mengangkat nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Bantul yang selama ini dipertahankan.

3. Maksud dan Tujuan

Pengaturan mengenai maksud dan tujuan dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri atas:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, dan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mewujudkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan; dan
- c. memberikan pedoman bagi koordinasi antar lembaga di Daerah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. mewujudkan Bantul sebagai Kabupaten bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. mengantisipasi secara dini, mencegah, memberantas, dan menangani Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah meliputi:

- a. antisipasi dini.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai beberapa aktifitas yang dapat dilakukan dalam rangka antisipasi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

- b. pencegahan.

Pada bagian ini perlu diatur beberapa langkah pencegahan di beberapa sektor yang meliputi:

- 1) Upaya pencegahan di lingkungan keluarga
- 2) Upaya pencegahan pada satuan pendidikan.
- 3) Upaya pencegahan di lingkungan Kalurahan.
- 4) Upaya pencegahan bersama Organisasi Kemasyarakatan.
- 5) Upaya pencegahan di Instansi Pemerintah.
- 6) Upaya pencegahan pada Pelaku Usaha.
- 7) Upaya pencegahan pada Tempat Ibadah

- c. penanganan.

Upaya penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilakukan pada beberapa kelompok yakni:

- 1) Bagi Pecandu
- 2) Bagi Penyalah guna
- 3) Bagi Korban Penyalahguna
- 4) Bagi Pemakai Pemula.

d. rehabilitasi.

Bagian-bagian yang perlu diatur dalam aktifitas rehabilitasi antara lain: mengenai Wajib Lapor, Fasilitas rehabilitasi medis, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Assesmen, dan Pasca Rehabilitasi Medis.

e. pemberantasan.

Pada bagian ini perlu penegasan peran pemerintah daerah dalam rangka membantu penegak hukum melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

f. pendampingan dan advokasi.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai upaya pendampingan dan advokasi khususnya bagi Korban Penyalahguna dan Pemakai Pemula. Pendampingan dan advokasi dimaksud diberikan berdasarkan permintaan yang bersangkutan dan/atau keluarganya.

g. kerjasama dan kemitraan.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai kerjasama dengan instansi vertikal, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan instansi lainnya. Adapun bentuk kerjasamanya antara lain: pendataan, pemeriksaan, penyediaan fasilitas, sosialisasi dan edukasi, KKN Tematik, dan lain sebagainya.

h. kelembagaan.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai pembentukan Tim Terpadu P4GN.

i. rencana aksi daerah.

Rencana aksi daerah disusun oleh Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten. Rencana aksi dimaksud disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

j. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai monitoring dilakukan oleh Pejabat sesuai dengan tingkat kewenangannya. Selain itu, perlu diatur pula mengenai pelaporan kegiatan fasilitasi P4GN oleh pejabat sesuai dengan tingkat kewenangannya. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya.

k. partisipasi masyarakat.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat berupa: laporan kepada pihak yang berwenang, peningkatan ketahanan keluarga, terlibat aktif dalam kegiatan Antisipasi Dini dan Pencegahan, peningkatan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak, dan lain-lain. Selain itu, pengaturan juga memungkinkan pembentukan wadah partisipasi berupa: satgas forum, pusat pelaporan dan informasi, dan/atau wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

l. penghargaan.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai apresiasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

m. pembinaan dan pengawasan.

Pada bagian ini perlu diatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh atasan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yakni:
 - a. Secara filosofis, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah pada taraf mengkhawatirkan yang mengancam masa depan generasi bangsa sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara terencana, terpadu, dan partisipatif;
 - b. Secara sosiologis Kabupaten Bantul belum memiliki produk hukum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan masyarakat Kabupaten Bantul dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bantul;
 - c. Secara yuridis, ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk penyusunan peraturan daerah;
2. Arah pengaturan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain mengenai upaya antisipasi, pencegahan, penanganan, pemberantasan, kelembagaan,

partisipasi masyarakat, monitoring evaluasi, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan pendanaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diusulkan dalam naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bantul dalam rangka memberikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bantul.
2. Meskipun dalam proses penyusunan naskah akademik ini Tim Penyusun telah melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk memberikan masukan bagi pengayaan naskah akademik, namun demikian pada saat pembahasan masih diperlukan lebih luas lagi partisipasi masyarakat. Selain itu, proses pembahasan perlu dilakukan secara terbuka (transparan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Setia Budi, 2009.
- Badan Narkotika Nasional, *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, 2019.
- Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Daniel Gilling, *Crime Prevention: Theory Policies and Politics*, New York: Roulledge, 2005.
- Hari Sangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- I.L Pasaribu dan B. Simanjuntak, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: Tarsito, 2005.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- National Crime Prevention Instituite, *Understanding Crime Prevention*, New Delhi: Butterworth-Heinemann, 2001.
- Peter Oakley, *Project with People The Practice Participation in Rural Development*, International Labour Organization, 1991.
- Rick Linden, *Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives*, March/Mars, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni, 1977.
- Maria Farida Indarti Sueprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Permenkes No. 4 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerimaan Wajib Laport

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Jurnal

Clarke R.V dan D. Weisburd, Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement, *Crime Prevention Studies* Vol. 2, 1994.

Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag).", *Jurnal Belo* Vol. 5 No. 1, 2019.

Malliza Cahyani, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja, *Jurnal Photon* Vol. 5, No. 2, Mei 2015.

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (*The*

Implementation of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Material Review Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, 2016.

Ronald V. Clarke, Situational Crime Prevention, *Crime and Justice* Vol. 19, 1995.

Sri Wahyuni dan Sodialman, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Laporan

Badan Narkotika Kabupaten Bantul, Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba, 2020-2021.

Website

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, “BBNK Bantul Ringkus 25 Paket Ganja”, diakses melalui <https://bantulkab.bnn.go.id/marak-peredaran-narkobabnnk-bantul-ringkus-pengedar-ganja/>

Badan Narkotika Nasional, “Penanganan Kasus Narkotika”, diakses melalui <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

Badan Narkotika Nasional, “Perkembangan dan Tantangan: Sifat Dinamis Zat-Zat Psikoaktif Baru” diakses melalui <https://bnn.go.id/perkembangan-dan-tantangan-sifat-dinamis-zat-zat-psikoaktif-baru/>

Badan Narkotika Nasional, Infografis P4GN Triwulan IV Tahun 2021, hlm. 8, diakses melalui <https://ppid.bnn.go.id/infografis-p4gn-triwulan-iv-tahun-2021/>

Badan POM, “Prekursor Dibalik Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika”, diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/> pada 16 Juli 2022

Galih Priatmojo, “Pandemi Covid-19, Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Bantul Masih Meningkat”, diakses melalui <https://jogja.suara.com/read/2021/02/03/110254/pandemi-covid-19-kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-bantul-masih-meningkat>

<https://daerah.sindonews.com/read/552490/707/pabrik-pil-koplo-terbesar-di-indonesia-ternyata-2-tahun-beroperasi-di-jogja->

[1632737361?showpage=all](https://www.beritasatu.com/1632737361?showpage=all). Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 15.45 WIB.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/10/511/1103200/pemuda-bantul-ditangkap-karena-narkoba-petugas-temukan-bibit-ganja>.

Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.05 WIB.

<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.30 WIB.

<https://www.beritasatu.com/archive/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022 pukul 19.30 WIB.

UNODC, “The Challenge of New Psychoactive Substances” diakses melalui

<https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/Resources>

UNODC, “What are NPS?” diakses melalui

<https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>.

